

Faktor- Faktor Keberhasilan Mediasi di Pengadilan

(oleh Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H)

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan keberhasilan mediasi di pengadilan telah banyak dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui pelatihan-pelatihan dan TOT yang dilaksanakan Balitbang Diklat Kumdil setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan kemampuan mediator dalam menjalankan proses mediasi begitu pula upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI juga banyak melakukan pembinaan-pembinaan ke satuan kerja dibawahnya agar keberhasilan mediasi di Pengadilan dapat ditingkatkan.

Masih banyak pengadilan yang keberhasilan mediasinya tidak sesuai harapan untuk itu perlu kita menggali dan mengkaji apakah kendala yang terjadi di lapangan, sehingga keberhasilan mediasi dapat ditingkatkan, Keberhasilan mediasi di pengadilan tidak hanya dipengaruhi oleh mediator yang memiliki kemampuan tinggi namun juga didukung oleh faktor lainnya seperti faktor kuasa hukum, pihak yang berperkara, faktor pimpinan pengadilan juga faktor sarana dan prasarana.

Beberapa faktor tersebut akan sangat berpengaruh kepada proses keberhasilan mediasi di Pengadilan, yang saling mendukung dan menunjang satu sama lain, disamping mediatornya memang memiliki kompetensi yang tinggi, juga harus didukung oleh para pihak yang beriktikad baik dalam menjalankan mediasi, kuasa hukum haruslah mengambil peranan penting agar ikut mendorong para pihak bisa menemukan win-win solution, didukung oleh kebijakan pimpinan yang konsen dan benar-benar memperhatikan mediasi sebagai sarana mendamaikan para pihak dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan

proses persidangan, kemudian didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan faktor yang tidak bisa ditinggalkan dalam upaya menunjang keberhasilan mediasi di pengadilan. Untuk itu perlu dikaji faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan.

B. Faktor Keberhasilan Mediasi

Mediator secara metodologis menyelesaikan dengan cara yang beragam, dengan ditandai atas tercapainya keberhasilan (perdamaian), sebagian berhasil atau tidak berhasil.¹ Keberhasilan mediasi di pengadilan belakangan ini mengalami peningkatan terbukti telah banyak pengadilan yang mengalami persentase kenaikan hasil mediasi adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan adalah :

1. Faktor Mediator

Mediator memiliki peranan penting dalam proses mediasi dan keberhasilan sebuah mediasi, karena memiliki peranan penting mediator harus memiliki kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjuk, tidak terhadap pernyataan yang pada, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut, kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu konsensus.

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Iya semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif tidak hanya kepada

¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/optimalisasi-mediasi-pada-badan-peradilan-oleh-sri-duta>

individu, tetap masyarakat sosial. mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan mengingat setiap manusia secara Fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan. mediator dalam memfasilitasi dan melakukan negosiasi antar para pihak yang bersengketa tidak memihak kepada salah satu pihak. yang bersifat netral dalam menjalankan proses mediasi seperti adil dalam memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan persoalannya. mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan yang berdampak pada perasaan tidak fair dari salah satu pihak.

Mediator harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak bahwa dirinya memiliki rasa Peduli Terhadap persengketaan yang kedua belah pihak. rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka. mediator meyakinkan para pihak bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan bila kedua belah pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi guna menemukan jalan pemecahannya. mediator harus menunjukkan sikap peduli dan empati melalui penggambaran bahwa manusia tidak ada yang ingin berada terus menerus dalam konflik dan persengketaan. Sikap saling membantu dengan tulus merupakan sikap yang harus dimiliki seorang mediator.

Seorang mediator bukanlah seorang Hakim yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta fakta hukum. ia hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka. mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satu benar dan pihak yang lain salah. ia bersama para pihak menyusuri akar penyebab persengketaan, menetapkan kepentingan para pihak dan meminta para pihak memikirkan alternatif alternatif solusi. dalam proses mediasi peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak secara bersama-sama

berdiskusi mencari Jalan Penyelesaian sengketa dan bukan mencari mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. peran mediator di sini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Mediator dalam kaitannya dengan kemampuan personal adalah memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak. Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak. mediator perlu menunjukkan sikap ini agar para pihak merasa nyaman dalam proses mediasi karena setiap pendapat dan pernyataan mereka dihargai oleh mediator. Meskipun demikian, mediator harus dapat memilih mana pernyataan para pihak yang mungkin digunakan sebagai bahan dalam proses mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.

Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan, serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam menjalankan kegiatan Mediasi adalah Kalimat yang tidak menimbulkan ambiguitas dan membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dijaga oleh mediator karena penggunaan bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut.

Kemampuan menjalin hubungan antar personal dan keahlian menciptakan pendekatan merupakan syarat penting bagi seorang mediator. kemampuan ini biasanya lahir dari kebiasaannya bergaul dalam kehidupan sosial. Disamping itu, pengalaman melakukan negosiasi dan penyelesaian sengketa di pengadilan juga ikut membantu kapasitas mediator dalam menjalankan kegiatannya. pengalaman menyelesaikan konflik dan adanya sedikit pengetahuan

tentang masalah yang dihadapi para pihak akan cukup memperkuat kapasitas mediator walaupun persyaratan yang terakhir ini tidak cukup signifikan bagi seorang mediator.²

2. Faktor Para Pihak

Para Pihak yang bermediasi juga bisa menjadi factor keberhasilan dalam proses mediasi. Para pihak haruslah beriktikad baik dalam menjalankan proses mediasi, tanpa iktikad baik dari kedua belah pihak maka proses mediasi akan mengalami kendala, kegagalan dan kebuntuan. Persetujuan kedua belah pihak untuk menjalani proses merupakan syarat utama yang harus dipenuhi karena para pihak akan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. jika salah satu pihak tidak menyetujui untuk menjalani mediasi maka mediasi tidak bisa dilakukan. Para pihak harus memiliki kepercayaan kepada mediator bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Para pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan mediator untuk menghindari menempatkan diri pada posisi yang objektif karena keterikatan emosional.

Para pihak wajib kooperatif dalam menjalani proses mediasi dengan menghadiri secara langsung atau tidak secara langsung (audio visual) pada proses mediasi, bahkan jika berhalangan bisa diwakilkan kepada kuasa hukum selama dibenarkan menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016.³

3. Faktor Kuasa Hukum

Kuasa hukum bisa menjadi salah satu factor penunjang keberhasilan mediasi di Pengadilan karena menurut peraturan

² Abdul Musopa, Tehnik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa, Genta Publshing, 2020.

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016.

Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 kuasa hukum wajib membantu Para Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi. Kuasa hukum harus menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara kepada Para Pihak terkait proses mediasi.

Kuasa hukum wajib mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi yang dilakukan, dengan para pihak berperan aktif secara langsung maka komunikasi dua arah para pihak dapat terjalin, serta dapat membantu mediator dalam mencari win-win solution dengan baik. Kuasa hukum dapat membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan para pihak selama menjadi mediasi juga kepentingan para pihak yang di inginkan dalam proses mediasi serta usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi dalam hal ini peran aktif kuasa hukum sangat diperlukan dalam membantu para pihak selama proses mediasi.

Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan. Kuasa hukum sangat dibutuhkan peran aktifnya dalam mendorong para pihak untuk menemukan win win solution selama menjalani proses mediasi. Revitalisasi peran kuasa hukum untuk mendukung proses dan hasil mediasi sangat dibutuhkan karena kuasa hukumlah yang mendampingi para pihak dalam proses mediasi bahkan di luar mediasi kuasa hukum dapat selalu melakukan komunikasi dengan pihaknya.

4. Faktor Lembaga/Pimpinan Pengadilan

Lembaga Pengadilan melalui pimpinan juga sangat berperan penting dalam keberhasilan sebuah mediasi, pimpinan pengadilan mempunyai kewajiban untuk mendukung mediasi dengan memberikan pelatihan peningkatan kemampuan para mediator baik mediator hakim atau mediator non hakim juga mewajibkan kepada hakim pemeriksa

perkara untuk menjelaskan manfaat dan prosedur Mediasi sehingga para pihak bisa menerima proses mediasi dengan baik serta melakukan mediasi dengan iktikad baik karena penting bagi para pihak untuk mendapatkan pemahaman dan informasi mengenai peran dan fungsi mediasi dari Hakim Pemeriksa Perkara. Pemahaman itu berperan penting untuk memberi motivasi kepada para pihak untuk terlibat proses mediasi. Untuk tercapainya pemahaman tersebut maka Hakim Pemeriksa Perkara perlu menampilkan sikap positif dan antusias dalam menjelaskan mengenai mediasi. Pimpinan pengadilan juga harus melakukan peningkatan tata kelola administrasi pencatatan dan pelaporan proses dan hasil Mediasi serta peningkatan Sarana dan prasarana Mediasi di Pengadilan.

Pimpinan pengadilan harus bisa memperjelaskan tata hubungan antara Mahkamah Agung dengan Lembaga Sertifikasi Mediator Terakreditasi dan dengan Mediator/Asosiasi Mediator Bersertifikat. Pimpinan pengadilan harus melakukan pemberdayaan peran Mediator Hakim melalui pengaturan perincian tugas Mediator, penjaminan kualitas mediasi dan insentif. Pemberdayaan peran Mediator Non Hakim Bersertifikat juga harus diberikan peluang yang seluas-luasnya dan menjadi tanggung jawab pimpinan pengadilan jika Mediator Non Hakim mendaftar sebagai mediator di Pengadilan.

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Adapun faktor yang tidak kalah penting adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses mediasi. Sarana dan prasarana mediasi haruslah diperhatikan karena dengan sarana dan prasarana yang memadai para pihak serta mediator dalam menjalani proses mediasi bisa nyaman dan tenang.

Sarana dan prasarana penunjang proses mediasi adalah ruangan yang nyaman serta ber AC, dilengkapi dengan audio visual untuk

mediasi online, juga sarana perlengkapan mediasi seperti papan tulis, minuman serta semua sarana dan prasarana yang membuat para pihak dan mediator bisa bermediasi dengan nyaman, jika para pihak dan mediator dapat menjalankan mediasi dengan nyaman akan membuat pikiran para pihak menjadi tenang dan mudah untuk mencari win-win solution.

C. Kesimpulan

Upaya peningkatan kemampuan para mediator sudah banyak dilakukan baik oleh Mahkamah Agung melalui Badan Diklat Kumdil juga dilakukan oleh Direktorat Badan Peradilan melalui pembinaan-pembinaan kepada para pelaku mediasi atau mediator.

Adapaun faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan adalah :

1. Faktor mediator
2. Faktor para pihak
3. Faktor kuasa hukum
4. Faktor pimpinan pengadilan
5. Faktor sarana dan prasarana

Untuk itu agar keberhasilan mediasi di pengadilan dapat ditingkatkan kita harus melihat kelima faktor tersebut sebagai penunjang keberhasilan mediasi di Pengadilan.